



PUTUSAN

Nomor : 132/G/2023/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara:

1. **SRI WIJI UTAMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dacota No. 8, RT 002, RW 001, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan mengurus rumah tangga;
2. **ISARNI WANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Harvard No. 12, RT 001, RW 001, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan mengurus rumah tangga;
3. **H. RODIAH HERAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cureng No. 1, RT 002, RW 001, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Guru;
4. **KUNCORO HADIYANTO, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Plampitan 12 / 12, RT 008, RW 002, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **ADIL PRASETYO, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dacota No. 09, RT 002, RW 001, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Isa Anshari Arif, S.E., Ak., CA., S.H., M.Kn.;
2. Rr. Isti Hardiyanti, S.H.;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 132/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ISA & Partner yang beralamat di Jalan Petemon I No. 29, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik iceisa2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- Nama : Syaifuddin Al Hakim, A.Ptnh.;

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- Nama : Hendri Kusmaryanto, S.ST.;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- Nama : Hariyanto, S.H.;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- Nama : Arief Budi Setiawan, S.T.;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 132/G/2023/PTUN.SBY



5. Nama : Agus Zaenuri;

Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;

6. Nama : Vioxcy Ananta Putra, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik: skpsby1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 5119/SKK/35.78/IX/2023 tanggal 20 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut:

1. Telah membaca Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 1 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 September 2023 dengan register Perkara Nomor: 132/G/2023/PTUN.SBY.;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 132/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY tanggal 4 September 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 132/PEN-MH/2023/PTUN.SBY tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 132/G/2023/PTUN.SBY



4. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor: 132/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY tanggal 4 September 2023;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 132/PEN-PP/ 2023/PTUN.SBY tanggal 4 September 2023 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 132/PEN-HS/ 2023/PTUN.SBY tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 132/G/2023/PTUN.SBY tanggal 18 Oktober 2023;
8. Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan dari Para Pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 1 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 September 2023 dengan Register Perkara Nomor: 132/G/2023/PTUN.SBY;

Bahwa, yang menjadi objek gugatan perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 03/Kelurahan Putat Jaya, tanggal 27 April; 1998, Surat Ukur Nomor 1/1998, tanggal 20 Januari 1998, luas 54.030 m² (lima puluh empat ribu tiga puluh meter persegi) atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Cq. TNI Angkatan Udara berkedudukan di Jakarta;

Bahwa, tanggal 2 Oktober 2023 Pihak Ketiga menyatakan ingin masuk sebagai pihak tetapi pada sampai tanggal 23 Oktober 2023 Pemeriksaan Persiapan, pihak ketiga menyatakan belum siap untuk mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga. Oleh karena belum siap dan belum mengajukan permohonan maka Majelis Hakim tidak perlu mengeluarkan Putusan Sela;



Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 18 Oktober 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim pada acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Oktober 2023, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2023 perihal : Pencabutan gugatan No.132/G/2023/PTUN.SBY, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan PTUN dengan No. register : 132/G/2023/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap acara Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahapan acara Pemeriksaan Persiapan, yang mana Tergugat belum menyampaikan Jawabannya atas Gugatan Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 132/G/2023/PTUN.SBY dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 132/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 132/G/2023/PTUN.SBY dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 488.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 oleh FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, KATHERINA YUNITA P., S.H., M.H., dan IKAWATI UTAMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERNOWO ADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 132/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd/.

Ttd/.

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

KATHERINA YUNITA P., S.H., M.H.

Ttd/.

IKAWATI UTAMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd/.

HERNOWO ADI, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 132/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan : | Rp 30.000,00 |
| 2. | A T K dan Pemberkasan : | Rp 300.000,00 |
| 3. | Panggilan-Panggilan : | Rp 138.000,00 |
| 4. | Redaksi : | Rp 10.000,00 |
| 5. | Meterai : | Rp 10.000,00 + |

JUMLAH : Rp 488.000,00

(empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 132/G/2023/PTUN.SBY